

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi yang optimal dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan tiap individu untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif.⁽¹⁾ Setiap orang berisiko sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, dan seiring bertambahnya usia, menjaga kesehatan membutuhkan biaya yang tinggi. Apabila seseorang menderita penyakit kronis maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih besar, sehingga dapat menimbulkan kesulitan finansial di dalam keluarga.⁽²⁾

Dalam upaya mengurangi risiko ketidakpastian pengeluaran biaya kesehatan (*uncertainty*), pemerintah telah mengenalkan suatu inisiatif yang dikenal sebagai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dirancang dengan memiliki tujuan untuk menjamin peserta program mendapatkan akses penuh terhadap manfaat kesehatan serta perlindungan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka. Diharapkan melalui program ini kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Indonesia terpenuhi sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Sesuai yang tercantum didalam UU Nomor 24 Tahun 2011, adapun badan yang menyelenggarakan program JKN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini telah beroperasi pada 1 Januari 2014.⁽³⁾

Kepesertaan dalam JKN mencakup 2 kategori, yakni PBI (peserta penerima bantuan iuran) dan Non-PBI (peserta bukan penerima bantuan iuran). Masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau tergolong kurang mampu dan fakir miskin termasuk ke dalam kategori peserta PBI. Sementara itu, peserta non-PBI terbagi lagi menjadi 3 subkategori.⁽⁴⁾

Perkembangan tingkat kepesertaan JKN tiap tahun terus meningkat, dimulai pada awal penerapan JKN yaitu tahun 2014 tercatat sekitar 133,4 juta jiwa (49%) penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 187,9 juta dengan tambahan persentase 21,4 %. Jumlah peserta terus meningkat pada tahun 2019 jumlah peserta menjadi 221,3 juta jiwa atau lebih dari 83,7% dari total seluruh penduduk Indonesia.⁽⁵⁾

Menurut catatan BPJS Kesehatan, adapun jumlah peserta dalam program jaminan kesehatan di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 mencapai 248.771.083 jiwa, yang setara dengan 91,8% dari total populasi penduduk. Di Provinsi Jambi, tercatat jumlah total peserta program jaminan kesehatan sebanyak 3.026.329 orang, yang mewakili 83,03% dari jumlah penduduk provinsi tersebut.⁽⁶⁾

Pada akhir tahun 2022, jumlah peserta Non-PBI dalam program jaminan kesehatan secara nasional mencapai 99.972.357 orang. Sementara itu, untuk melihat cakupan kepesertaan program JKN di Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Cakupan Jenis Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan di Kota Jambi tahun 2023

Jumlah Penduduk	Jenis Kepesertaan						%
	PBI APBN	PBI APBD	PPU	PBPU	BP	Jumlah	
622.014	173.770	41.021	230.033	143.278	24.945	613.047	98,56%

Sumber: BI BPJS Kesehatan per 1 Juli 2023

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa dari total penduduk sebanyak 622.014 jiwa di Kota Jambi, sebanyak 613.047 jiwa atau sekitar 98,56% dari total populasi telah terdaftar sebagai peserta dalam program JKN, dengan jenis kepesertaan terbanyak yaitu PPU sebanyak 230.033 jiwa (38%) kemudian disusul PBI APBN sebanyak 173.770 jiwa (28%), kemudian PBPU sebanyak 143.278 (23%) dan jumlah peserta dengan jenis kepesertaan terendah yaitu BP sebanyak 24.945 jiwa (4%).

Peningkatan jumlah peserta tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran iuran. Pada saat ini yang menjadi masalah bukan lagi terkait dengan jumlah kepesertaan melainkan jumlah peserta yang menunggak

pembayaran iuran. Berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bahwa jumlah peserta bukan penerima bantuan iuran yang menunggak iuran berjumlah 25.462.267 jiwa atau setara dengan 26,4% dari jumlah peserta bukan penerima bantuan iuran yang ada. Dimana jumlah peserta yang mengalami penunggakan terbanyak yaitu pada golongan peserta PBPU yaitu sebanyak 15.679.006 jiwa (51%) peserta melakukan penunggakan pembayaran iuran.⁽⁷⁾ Adapun jumlah peserta PBPU yang meunggak iuran wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Peserta PBPU menunggak di kabupaten/kota wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi Tahun 2022

No	Nama Dati 2	Jumlah Peserta Menunggak	%
1.	Kota Jambi	103.195	45,25
2.	Kabupaten Muaro Jambi	54.662	23,95
3.	Kabupaten Batanghari	27.024	11,84
4.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	24.322	10,65
5.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	18.978	8,13
		228.181	100

Sumber: SSBI BPJS Kesehatan per 1 Januari 2023 (umur tunggakan 4 sd 24 bulan)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa 5 kabupaten/kota yang merupakan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Kota Jambi merupakan daerah dengan jumlah peserta yang melakukan penunggakan terbanyak yaitu sebanyak 103.195 peserta yang melakukan penunggakan, atau setara dengan 45%. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan jumlah peserta yang melakukan penunggakan paling sedikit, yaitu terdapat sebanyak 18.978 peserta (8%) yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPJS Kesehatan cabang Jambi mengenai jumlah peserta PBPU menunggak di wilayah kecamatan se Kota Jambi per segmen 1 Juli 2023, didapatkan bahwa peserta PBPU yang menunggak di Kota Jambi berjumlah 143.278 jiwa. Kecamatan dengan jumlah peserta menunggak paling banyak yaitu kecamatan Paal Merah sebanyak 18.677 jiwa (17,92%) dan kecamatan yang menunggak paling sedikit yaitu kecamatan Pelayanan 1.343 jiwa (1,29%). Rincian jumlah peserta PBPU menunggak di wilayah kecamatan se Kota Jambi dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1. 3 Jumlah Peserta PBPU menunggak di wilayah kecamatan se Kota Jambi tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Peserta Menunggak	%
1.	Paal Merah	18.677	17,92
2.	Alam Barajo	17.731	17,02
3.	Kota Baru	14.073	13,51
4.	Jambi Timur	12.141	11,65
5.	Jelutung	11.155	10,71
6.	Jambi Selatan	10.816	10,38
7.	Telanaipura	7.299	7,01
8.	Danau Sipin	7.169	6,88
9.	Pasar Jambi	2.412	2,31
10.	Danau Teluk	1.380	1,32
11.	Pelayangan	1.343	1,29
		104.196	100

Sumber: SSBI BPJS Kesehatan per 1 Juli 2023 (umur tunggakan 4 sd 24 bulan)

Ketidapatuhan dalam pembayaran iuran dapat berdampak bagi peserta maupun bagi pengelola BPJS Kesehatan. Bagi peserta, dampaknya adalah terhambatnya pelayanan kesehatan karena status kepesertaan akan menjadi nonaktif mulai dari bulan berikutnya setelah pembayaran terlambat. Akibatnya, penjaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara waktu. Sementara itu, bagi pengelola BPJS Kesehatan, dampaknya adalah mengalami kerugian yang cukup besar.

Kepatuhan merujuk pada tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau peraturan tertentu. Dalam konteks pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, pemahaman tentang kepribadian seseorang mencakup kemauan dan kemampuan mereka untuk secara teratur dan tepat waktu membayar iuran. Beberapa pandangan berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi apakah seseorang patuh atau tidak dalam melakukan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murniasih dkk (2022), ditemukan bahwa ada hubungan antara tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, akses ke sarana pembayaran, dan tingkat kepuasan pelanggan dengan kepatuhan pembayaran iuran. Namun, tidak ditemukan hubungan antara usia, jenis kelamin, pengetahuan, dan metode pembayaran dengan kepatuhan pembayaran iuran.⁽⁸⁾

Penelitian di Kecamatan Bontomatene oleh Nur Aziza Ramadhani dkk (2021), menemukan bahwa adanya hubungan antara tingkat pendapatan, pengetahuan, dan persepsi tentang tarif iuran dengan tingkat kepatuhan pembayaran. Sedangkan, faktor yang tidak ada berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan membayar iuran adalah jarak tempat pembayaran dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan.⁽⁹⁾

Sementara itu, penelitian Jihan Adani (2019), menemukan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan, kualitas pelayanan kesehatan, tarif iuran, metode pembayaran, dan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN. Namun, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan ketersediaan informasi tidak terhubung dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN.⁽¹⁰⁾

Penelitian Miftahul Jannah dkk (2022), menemukan terdapat hubungan antara persepsi, tingkat pendapatan, dan akses pembayaran dengan kepatuhan masyarakat terhadap iuran BPJS Kesehatan Mandiri.⁽¹¹⁾ Selain itu, Risdayanti dkk (2021), juga menunjukkan bahwa di Kelurahan Bunga Eja Beru, ada hubungan antara tempat pembayaran iuran dan tingkat penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri.⁽¹²⁾ Untuk itu diperlukan metode pembayaran iuran yang mudah dilakukan dan akses yang mudah, seperti yang tidak memakan banyak waktu, agar peserta menjadi patuh dalam pembayaran iuran JKN.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan melalui wawancara dengan 15 peserta PBPU, ditemukan bahwa 10 peserta di antaranya melakukan pembayaran iuran setelah tanggal 10 setiap bulannya. Alasan di balik ketidakpatuhan pembayaran iuran ini adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan ketidakpastian pendapatan yang mereka alami. Selain itu, beberapa peserta memiliki tanggungan jumlah anggota keluarga yang cukup besar.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) tiap tahun terus meningkat, dimulai pada awal penerapan JKN yaitu tahun 2014 tercatat sekitar 133,4 juta jiwa (49%) penduduk Indonesia sudah menjadi peserta

JKN, kemudian tahun 2022 mencapai 248.771.083 jiwa, yang setara dengan 91,8% dari total populasi penduduk. Di Provinsi Jambi, tercatat jumlah peserta program jaminan kesehatan mencapai 3.026.329 orang, yang mewakili 83,03% dari jumlah penduduk provinsi tersebut. Kemudian di Kota Jambi terdapat sebanyak 613.047 jiwa atau 98,56% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah kepesertaan yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhan pesertanya dalam membayar iuran. Berdasarkan data BPJS Kesehatan cabang Jambi di Kota Jambi terdapat sebanyak 16,99% peserta menunggak iuran dengan umur tunggakan 4 sampai 24 bulan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi pada tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui gambaran karakteristik peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tentang kepatuhan membayar iuran.
- 2) Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi.
- 3) Mengetahui distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi.
- 4) Mengetahui distribusi frekuensi metode pembayaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi.

- 5) Mengukur hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tahun 2023.
- 6) Mengukur hubungan jumlah anggota keluarga dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tahun 2023.
- 7) Mengukur hubungan metode pembayaran dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi BPJS Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan kebijakan, mengembangkan informasi yang lebih efektif, meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas, serta melakukan perbaikan pada sistem administrasi, agar mendukung keberlanjutan program JKN dan memperkuat efektivitas BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang menyebabkan peserta JKN kurang patuh dalam membayar iuran serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

1.4.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar iuran khususnya peserta JKN mandiri yang ada di Kota Jambi agar dapat konsisten untuk membayar iuran tepat waktu sesuai tanggal yang telah ditentukan.

1.4.3 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi

Diharapkan penelitian ini menambah literatur, memberikan referensi kepustakaan dan membantu mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat dalam menambah wawasan.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan wawasan dalam pengaplikasian ilmu sehingga akan terpacu untuk meningkatkan potensi diri.